

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Deskripsi umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017, yang mempunyai TUPOKSI sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pada peraturan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah dan pasal 13 peraturan daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Kewenangan, Tugas Pokok & Fungsi Dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan maksud Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Kabupaten Rokan Hilir di bidang pendapatan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut diatas, Badan Pendapatan. Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;
5. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan di antara Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
6. Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan anantara lintas sektor guna penggalian potensi penerimaan;
7. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja dan laporan kegiatan pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kewenangan

Ada pun, kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah :

- a. Merumuskan kebijakan dan Mengkoordinasikan di Bidang Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Membina dan Mengendalikan Kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah Berdasarkan asas Otonomi dan Pembantuan.

4.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Badan Pendapatan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dibidang Pendapatan, dan pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan. Hal ini untuk mewujudkan misi kepala daerah yang keempat yaitu *Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.*

Didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir telah dipaparkan Visi Kepala Daerah 2016 - 2021 adalah *“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi;
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian dipedesaan dan perkotaan.

Dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategi Badan Pendapatan, maka arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi tumpuan utama untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasarannya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pada misi Kepala Daerah khususnya Misi keempat yaitu Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

Merujuk kepada Visi dan Misi Badan Pendapatan terlihat bahwa dapat peran dan tugas Badan Pendapatan Daerah sangat esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan bagi hasil penerimaan, serta bantuan keuangan atau dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK) serta pinjaman daerah.

Rencana strategis Badan Pendapatan tidak terlepas dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan, oleh karena itu Visi Kementerian Keuangan adalah “*Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif di Abad ke - 21*”. Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan *Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara* adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga Negara/Institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan Keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. *Dipercaya* adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. *Akuntabel* adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kementerian Keuangan sebagai berikut :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik dikelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

b. Sasaran strategi

Sasaran strategis kementerian keuangan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2014-2019 yang berhubungan dengan pendapatan daerah adalah sasaran strategis tingkat pendapatan yang optimal dan tingkat kepatuhan pajak dan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat optimal tingkat pendapatan dan semakin patuh wajib pajak, maka semakin tinggi pendapatan negara. Tingginya tingkat pendapatan negara berhubungan erat dengan meningkatnya pendapatan daerah dari transfer. Sehubungan dengan sasaran strategis tersebut kementerian berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sasaran strategis Kementerian Keuangan tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Badan Pendapatan harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati tersebut, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Propinsi Riau yang terdiri dari 3 (tiga) misi utama, antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mengurangi Ketergantungan Dana Perimbangan;
2. Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan kinerja Pemerintahan yang baik (Good Government).

Dari misi diatas dirumuskan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Berikut:

- a) Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber.
- b) Eksistensi kedudukan dan peran dan fungsi dinas dalam pengelolaan pendapatan daerah..
- c) Terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sasaran strategis jangka menengah Renstra Badan Pendapatan yang berhubungan dengan dengan Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir adalah sasaran meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena semua pajak kewenangan provinsi dibagi hasilkan dengan Kabupaten/Kota dimana pajak tersebut dipungut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan terhadap RPJMD, Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Riau, maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penerimaan pendapatan daerah
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- d. Peningkatan Koordinasi dengan dengan Dinas dan Kementerian Keuangan

Badan Pendapata Daerah Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir di bidang Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh seorang Kepala Sekretaris dan 5 (Lima) Kepala Bidang, sebagai berikut:

1. Tipologi Badan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tipe A terdiri atas 1 (satu) secretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan
- d. Bidang Penerimaan dan Pembukuan
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan
- f. Bidang Pengendalian dan Pengembangan
- g. UPT
2. Sekretariat
 - a. Kasubbag umum dan kepegawaian
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Perencanaan dan Program
3. Bidang Pengendalian Dan Pengembangan
 - a. Kasubbid Analisa Pendapatan
 - b. Kasubbid Pengembangan dan Perundang-undangan
 - c. Kasubbid Evaluasi dan Pengawasan
4. Bidang Penagihan Dan Keberatan
 - a. Kasubbid Penagihan dan Penghapusan
 - b. Kasubbid Keberatan
 - c. Kasubbid Peeriksaan
5. Bidang Penerimaan Dan Pembukuan
 - a. Kasubbid Penerimaan dan Pelaporan
 - b. Kasubbid PBB P2 BPHTB
 - c. Kasubbid Pajak Daerah dan Retribusi daerah
6. Bidang Pendataan Dan Pelayanan
 - a. Kasubbid Pendataan dan Penetapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kasubbid Pelayanan
- c. Kasubbid Data dan Informasi

7. Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.3 Bagian Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11)

Ketentuan Umum berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan Pada keahliannya dan keterampilan tertentu.
10. Unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsure Pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan pasal 2 kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir:

1. Badan Pendapatan merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang Keuangan.
2. Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) disusun secara struktur pelaksana yang terdiri dari; Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh seorang Kepala Badan, Kepala Sekretaris dan 5 (Lima) Kepala Bidang, sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah Menyelenggarakan fungsi:Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan di antara satuan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan antara Intas sektor guna penggalian potensi Penerimaan
6. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pelaporan kegiatan pendapatan daerah
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepegawaian Badan Pendapatan;
 2. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi program Badan Pendapatan;
 3. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan anggaran dan asset Badan Pendapatan;
 4. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Badan dan memberikan Pelayanan administrative dan fungsional di lingkungan Badan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian tertib Administrasi dilingkungan Badan meliputi: surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan sarana dan prasarana kantor serta Administrasi perjalanan Badan
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian di lingkungan Badan,
7. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan, perumusan, pengendalian program kerja sekretariat badan dan lingkungan Badan;
8. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan tahunan
9. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan anggaran
10. Pelaksanaan pengawasan pengguna anggaran
11. Pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan penggunaan asset di lingkungan Badan
12. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai.
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan
14. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
16. Mewakili tugas Kepala Badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 Sub yaitu:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menjabarkan perintah, disposisi atas atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksana kegiatan
 - b. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
 - c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksana kegiatan.
 - d. Menyiapkan konsep pedoman naskah Badan, bahan pelayanan administrasi perkantoran, persiapan rapat-rapat internal, keprotokolan, pengurusan kkerumahtangaan, perlengkapan/perbekalan, surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan.
 - e. Merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, mengatur dan mengawasi penggunaannya.

- f. Melakukan pengawasan terhadap kkebersihan, ketertiban, kenyamanan lingkungan kantor.
- g. Melakukan pembinaan terhadap petugas kebersihan kantor, penjaga kantor, dan petugas kebersihan taman.
- h. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan, nominative pegawai negeri sipil dan honorer dan absensi pegawai demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian.
- i. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, penertiban Sasaran kerja pegawai dan pengusulan data kebutuhan pegawai.
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian serta penyelesaian masalahnya
- k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kiinerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai
- l. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas atas pelaksanaan tugas secara berkala.
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan gun kelancaran pelaksanaan tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Program

3. Bidang Pendataan, Pelayanan

- a. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pendataan, menetapkan, mengkoordinasikan, mendistribusikan, melayani dan merumuskan kebijakan dibidang Pendataan, dan Pelayanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan Penetapan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pengambilan data wajib pajak dan Retribusi Daerah, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah.
 3. Penyusunan Daftar induk wajib Pajak daerah
 4. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah Retribusi Daerah
 5. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 6. Pelaksanaan kajian data dan informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Pajak dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendataan, Penetapan, Pelayanan, Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan Pelayanan dibantu oleh 3 Kasubbid

- a. Kasubbid Pendataan dan Penetapan
- b. Kasubbid Pelayanan
- c. Kasubbid Data dan Informasi

4. Bidang Penerimaan dan Pembukuan

- a. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penerimaan dan Pembukuan serta melaporkan yang berkaitan dengan Penerimaan pendapatan daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang penerimaan dan Pembukuan, mempunyai fungsi:
 1. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
 2. Pelaksanaan pencatatan penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2
 3. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
 4. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan Provinsi;
 5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penerimaan Pembukuan dibantu oleh 3 Kasubbid

- a. Kasubbid Penerimaan Pelaporan
- b. Kasubbid PBB P2 dan BPHTB
- c. Kasubbid Pajak Daerah dan Rretribusi Daerah

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

- a. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Penagihan dan Keberatan, mempunyai fungsi;
 1. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 3. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan Permohonan Banding;
 4. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan dibantu oleh 3 Kasubbid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kasubbid Penagihan dan Penghapusan
- b. Kasubbid Keberatan
- c. Kasubbid pemeriksaan

6. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

- a. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan yang terkait di bidang pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
 2. Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
 3. Penyusunan perumusan kebijakan teknis mengenai pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Penyiapan segala upaya koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan data dan penerimaan pendapatan daerah, baik yang ada maupun sumber pendapatan yang baru;
 5. Pembinaan teknis operasional kepada satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 6. Perumusan rancangan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pengembangan dibantu oleh 3 Kasubbid

a. Kasubbid Analisa Pendapatan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang analisa pendapatan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang intensifikasi pendapatan daerah.
3. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi pendapatan.
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi.
5. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang perpajakan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
6. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah.
7. Memberikan petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kerja pegawai.
9. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas,
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kasubbid Pengembangan dan Perundang-undangan
- c. Kasubbid Evaluasi dan Pemantauan mempunyai tugas :
 1. Merencanakan kegiatan sub bidang Evaluasi dan Pemantauan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 2. Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah
 3. Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 4. Menyiapkan bahan koordinasi guna upaya pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran dibidang pendapatan daerah
 5. Memberi petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
 6. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kerja pegawai
 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pada uraian Tupoksi di atas ada dua tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu pelayanan internal dan eksternal organisasi. Pada pelayanan internal, di tujukan kepada aparatur organisasi mulai dari urusan keperluan secara pribadi sampai pada urusan keperluan organisasi. Untuk pelayanan ini sangat diperlukan agar setiap unit kerja dan aparat organisasi mendapatkan pelayanan yang merata dan tanpa harus ada diskriminasi, tujuannya adalah untuk mencapai kinerja organisasi. Dampak dari pelayanan internal akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berdampak pada pelayanan eksternal akan berdampak pada pelayanan eksternal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat

Secara struktural, unit Pelaksanaan Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari:

1. Satu Sekretaris yang merangkap sebagai Kepala Badan
2. Sekretariat mempunyai Tiga Subbag yang bertanggung jawab di bawah sekretariat
3. Empat Bidang yang bertanggung jawab di bawah Sekretaris atau Kepala Badan
4. Setiap Bidang mempunyai Kasubbid yang bertanggung jawab di Bawah Sekretaris
5. Setiap Kasubbid mempunyai Tiga Subbid yang membantu kerja Kasubbid.
6. Setiap subbid mempunyai staf-staf nya untuk melaksanakan tugas yang telah di berikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

4.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 4.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.